



PUTUSAN

No. 253/Pdt.G/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;.....

PENGUGAT

Perempuan, Umur : 28 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :

---PENGUGAT-----

MELAWAN ;

TERGUGAT

Laki-laki, Umur : 26 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut;.....

Telah membaca :.....

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 16 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;.....
- Surat-surat bukti dalam berkas perkara ini;.....

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dipersidangan;.....



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 Juni 2015 dibawah register No.253/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No. 515 / WNI/ Swn/2011;
- 2 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai Anak;
- 3 Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Pengugat dan Tergugat sempat berpacaran selama \pm 5 (lima) tahun, dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena penggugat hamil, tetapi kehamilan Penggugat memasuki umur 2 (dua) bulan Penggugat mengalami keguguran;
- 4 Bahwa setelah Penggugat mengalami keguguran atas kemauan Penggugat dan Tergugat untuk mengangkat ekonomi keluarga, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke Denpasar untuk mencari kerja, dimana penggugat dan tergugat kos di denpasar, akan tetapi orang tua penggugat merasa kasihan dan iba melihat penggugat yang ngekos berpindah-pindah, akhirnya orang tua Penggugat membelikan rumah kepada Penggugat untuk ditempati oleh Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa setelah penggugat dan tergugat tinggal di denpasar selama \pm 3 (tiga) tahun, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali ke kampung halaman Tergugat di Kabupaten Buleleng dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alasan biar dekat dengan orang tua Tergugat, untuk itu Penggugat menuruti keinginan Tergugat;
- 6 Bahwa sejak penggugat dan tergugat pindah ke Kabupaten Buleleng, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percecokan yang disebabkan karena



tergugat tidak mau bekerja dan sering pulang malam dalam kondisi mabuk ;

- 7 Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang tidak mau bekerja dan sering mabuk-mabukan, Penggugat sebagai seorang istri berusaha menasehati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya dan mau bekerja untuk menafkahi keluarga, akan tetapi selalu ditanggapi oleh Tergugat dengan marah-marah hingga terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Pebruari tahun 2014 yang disebabkan hal yang sama yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan, dan sejak kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan sekarang;
- 9 Bahwa oleh karena penggugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dikehendaki oleh Maksud dan Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dicapai maka untuk sahnya Perceraian ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan Akta



Perkawinan No. 515 / WNI/Swn/2011; putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- 3 Memerintahkan kepada para pihak melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan/dicatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukan untuk itu;.
- 4 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam putusan ini atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan risalah panggilan dari jurusita pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 19 Juni 2015, 2 Juli 2015 dan 8 Juli 2015 yang dibacakan didepan persidangan dimana pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 10 Juni 2015, dimana atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan surat asli sebagai bukti yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara ini, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya terdiri dari :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/WNI/Swn/2011, tertanggal 23 Juni 2011, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1 Saksi 1:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari saksi
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No.515/WNI/Swn/2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis dan rukun, namun kemudian sejak februari 2014 timbul percecokan secara terus menerus karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2 Saksi 2:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan dari saksi
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juni 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan No.515/WNI/Swn/2011;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya berlangsung harmonis dan rukun, namun kemudian sejak februari 2014 timbul percecokan secara terus menerus karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



- Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena percecokan yang disebabkan pertengkarannya yang terus menerus diantara mereka sehingga tali perkawinan tidng mungkin dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah perceraian, sedangkan Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja (bukti surat P-1) dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan Pihak Penggugat telah mengajukan selebar bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 515/WNI/Swn/2011 tertanggal 23 Juni 2011 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 08 Mei 2011 di Kabupaten Buleleng pada tanggal 23 Juni 2011 dengan demikian berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974, perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum ;.....

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkar sebagai mana yang dijadikan dasar/alasan dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya;.....

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1 dan SAKSI 2 mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian pada Februari 2014 Penggugat dan Tergugat sering terlibat percecokan karena Tergugat tidak pernah menafkahi Tergugat, kemudian semenjak pertengahan tahun 2014 baik Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai dengan keturunan, dan juga tidak ada upaya lagi untuk rujuk kembali dan telah berpisah tempat tinggal sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat disatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka jelas menurut Majelis tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis ada



cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-3 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada kantor catatan sipil, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek, maka Tergugat barada dipihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, dengan perubahan redaksi amar putusan seperlunya;

Memperhatikan akan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Mei 2011 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 515/WNI/Swn/2011 tertanggal 23 Juni 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp..566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, AMIN IMANUEL BURENI,SH.M.H dan A.A.AYU MERTA DEWI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh KETUT ARDIKA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

AMIN IMANUEL BURENI, S.H, M.H
AKHIRYANI,S.H

I GUSTI AYU

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

KETUT ARDIKA S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya biaya :

- Pendaftaran gugatan.....Rp. 30.000,-
- Biaya ATK.....Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan..... Rp. 465.000,-
- RedaksiRp. 5.000,-
- Materai putusan.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)